

Analisis Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung pada Ujaran Kebencian di Kolom Komentar Instagram @ulil99

Vito Tectona¹

Julisah Izar²

Ulil Amri³

¹²³Universitas Jambi

Penulis

Vito Tectona

vitotectonaa@gmail.com

Abstrak

Media sosial menjadi ruang utama ekspresi publik, namun kebebasan berbahasa di ruang digital kerap memunculkan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tindak tutur langsung dan tidak langsung yang mengandung ujaran kebencian terhadap Ulil Abshar Abdalla dalam kolom komentar Instagram @ulil99, khususnya terkait isu tambang nikel di Raja Ampat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan teori pragmatik, terutama teori tindak tutur Searle, serta konsep ujaran kebencian Susan J. Brison. Data berupa komentar netizen yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul dalam bentuk tindak tutur langsung (deklaratif dan imperatif) maupun tidak langsung (sindiran dan implikatur), dengan jenis penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan hoaks. Temuan ini menegaskan bahwa ujaran kebencian di media sosial berfungsi sebagai tindakan komunikatif yang merugikan martabat korban.

Kata kunci: *pragmatik, tindak tutur, ujaran kebencian, Instagram, Ulil Abshar Abdalla*

Pendahuluan

Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi sarana utama masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan opini. Namun, komunikasi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan etika berbahasa yang baik. Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) kerap muncul dalam kolom komentar akun tokoh publik, terutama mereka yang terlibat dalam isu sensitif seperti agama dan politik. Ulil Abshar Abdalla, seorang intelektual Muslim yang kerap menyuarakan pandangan progresif, menjadi salah satu figur yang menerima serangan verbal di ruang digital terkait isu tambang nikel di Raja Ampat.

Dalam kajian linguistik, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif pragmatik, yakni cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Ilmu pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa, makna, dan konteks penggunaannya (Wekke, 2019; Nisa & Rahmawati, 2022). Pragmatik memiliki salah satu objek kajian yang disebut tindak tutur, yaitu tindakan yang dilakukan penutur melalui ujaran, baik secara langsung maupun tidak langsung (Putri & Nurlaili, 2021). Wijana (2010) mengemukakan, tindak tutur langsung adalah tuturan berdasarkan modulusnya kalimat dibedakan menjadi kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Searle (1979) menjelaskan bahwa tindak tutur tidak langsung terjadi ketika penutur menggunakan suatu bentuk tuturan untuk melaksanakan fungsi ilokusi lain yang tersembunyi, sehingga terdapat perbedaan antara makna literal ujaran dan maksud sebenarnya. Dengan ini,

pemahaman terhadap tindak tutur tidak langsung menuntut kemampuan mitra tutur untuk menafsirkan maksud penutur berdasarkan konteks situasi tutur, bukan hanya berdasarkan struktur gramatikal kalimat yang digunakan. Brison secara eksplisit mendefinisikan ujaran kebencian sebagai tindakan yang memfitnah, mengintimidasi, atau menghasut kebencian (Hate Speech, 2013).

Salah satu objek kajian utama pragmatik adalah tindak tutur, yaitu tindakan yang dilakukan penutur melalui ujaran. Ujaran kebencian tidak hanya dapat disampaikan secara langsung dan eksplisit, tetapi juga secara tidak langsung melalui sindiran atau implikatur. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana strategi tindak tutur digunakan netizen dalam menyampaikan ujaran kebencian di media sosial.

Tinjauan Pustaka

Pragmatik dan Tindak Tutur

Pragmatik mempelajari makna bahasa yang berkaitan dengan konteks situasi tutur (Leech, 2019; Chaer, 2019). Austin (1962) membagi tindak tutur menjadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi, sedangkan Searle (1979) mengklasifikasikan tindak ilokusi ke dalam asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Berdasarkan kesesuaian antara bentuk dan fungsi kalimat, tindak tutur dibedakan menjadi tindak tutur langsung dan tidak langsung.

Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial (Marpaung, 2010). Brison (1998) menegaskan bahwa ujaran kebencian adalah tindakan yang bersifat merugikan (*harmful action*) karena merusak martabat dan otonomi korban. Dalam konteks hukum Indonesia, ujaran kebencian mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena tujuan utamanya adalah memahami fenomena bahasa secara mendalam dalam konteks sosial. Pendekatan kualitatif tidak berfokus pada angka atau frekuensi kata, melainkan pada pemaknaan dan interpretasi ujaran dalam situasi yang alami. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang alamiah. Hal ini penting sebab ujaran kebencian di media sosial sering kali dipengaruhi konteks sosial, politik, bahkan agama, sehingga tidak cukup dipahami melalui analisis kuantitatif semata.

Menurut Santoso (2016), data merupakan objek kajian yang menjadi pusat perhatian penelitian, yaitu realitas yang mencakup tempat, pelaku, dan peristiwa yang relevan dengan fokus kajian. Sementara itu, sumber data dipahami sebagai tempat diperolehnya data, baik berupa lokasi, peristiwa, dokumen, maupun situs.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan diseleksi berdasarkan kriteria ujaran kebencian. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk tindak tutur langsung dan tidak langsung serta mengklasifikasikan jenis ujaran kebencian berdasarkan teori pragmatik.

Untuk menguji keabsahan penelitian ini, digunakan teknik validasi data berupa tinjauan sejawat (*peer review*) dan triangulasi referensi. Menurut Creswell & Poth (2016) *peer review* merupakan uji validasi data yang berfungsi sebagai pengecekan eksternal

dari proses penelitian. Maksudnya adalah, melibatkan pihak lain seperti rekan sejawat, dosen atau para ahli untuk mengkaji dan mengevaluasi aspek-aspek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji ujaran kebencian dari sudut pandang linguistik yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram @ulil99 pada unggahan tanggal 12 Juni 2025, yang berkaitan dengan isu tambang nikel di Raja Ampat yang menyeret nama Ulil Abshar Abdalla.

No	Tindak tutur langsung	Tindak tutur tidak langsung
1.	Direktif 5 Datum	Direktif 1 Datum
2.	Ekspresif 33 Datum	Ekspresif 4 Datum
3.	Asertif 5 Datum	-
4.	Direktif dan Ekspresif 1 Datum	-
5.	Asertif dan Ekspresif 1 Datum	-



Gambar di atas merupakan unggahan poster digital yang dipublikasikan pada tanggal 12 Juni 2025 melalui akun Instagram @ulil99, yang mempromosikan program talk show ROSI di Kompas TV. Poster ini mengangkat isu kontroversial mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat yang terjadi dalam kurun waktu dari bulan Mei-Juni 2025, yang divisualisasikan melalui ilustrasi alat berat *ekskavator* yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Visual tersebut secara simbolik merepresentasikan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, sekaligus menegaskan isu ekologis sebagai fokus utama diskusi publik.

Dalam poster tersebut tercantum teks utama “Cabut Izin Tambang Nikel: Sementara atau Selamanya?” disertai tagar #SaveRajaAmpat, yang menunjukkan adanya ajakan moral dan kritik terhadap kebijakan pertambangan. Selain itu, nama Ulil Abshar Abdalla ditampilkan sebagai salah satu narasumber dengan identitasnya sebagai Ketua PBNU Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, bersama dengan aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia. Pencantuman identitas ini menempatkan Ulil Abshar Abdalla sebagai figur publik yang secara langsung diasosiasikan dengan isu sensitif, yakni kebijakan lingkungan, pertambangan, dan relasi antara agama, negara, dan kapital.

Dalam konteks penelitian ini, unggahan poster tersebut berfungsi sebagai objek yang memicu munculnya interaksi warganet di kolom komentar Instagram @ulil99. Isu

pertambahan nikel yang kontroversial, ditambah dengan posisi Ulil Abshar Abdalla sebagai tokoh agama dan intelektual publik yang ikut mengeluarkan *statement* mengatakan bahwasanya aktivis lingkungan adalah wahabi lingkungan dengan *statement* Ulil Abshar Abdalla tersebut memunculkan beragam respons dari pengguna media sosial. Sebagian komentar tidak lagi berfokus pada substansi isu lingkungan, melainkan berkembang menjadi serangan personal, penghinaan, pelabelan negatif, dan stigmatisasi terhadap Ulil Abshar Abdalla. Komentar-komentar tersebut mengandung unsur ujaran kebencian *hate speech* yang menyerang individu berdasarkan identitas, pandangan, dan posisi sosialnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 50 data komentar yang diidentifikasi mengandung tuturan tidak langsung dan tuturan langsung serta unsur ujaran kebencian *hate speech*. Komentar-komentar tersebut dianalisis berdasarkan indikator ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, seperti 1) Penghinaan, 2) Pencemaran nama baik, 3) Penistaan, 4) Perbuatan tidak menyenangkan, 5) Provokasi, 6) Penghasutan, 7) Penyebaran berita bohong yang secara langsung ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla sebagai figur publik ataupun tokoh agama. Mayoritas ujaran kebencian yang ditemukan berfokus pada substansi isu pertambangan nikel yang menyeret Ulil Absahr Abdalla. Dengan demikian, unggahan gambar ini berfungsi sebagai pemicu munculnya ujaran kebencian di ruang digital, sehingga relevan dijadikan objek penelitian untuk menganalisis bentuk dan jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram. Data dari penelitian ini diambil dari gambar postingan tersebut yang diunggah oleh Ulil Abshar Abdalla sejumlah 50 data yang mengandung tuturan langsung dan tuturan tidak langsung serta jenis dan bentuk ujaran kebencian, sebagai berikut:

Datum 1



andrean_chaniago02@ulil99 mampus kau ,niat hati mau nyindir WAHABI ee malah jadi bumerang buat organisasi lu sendiri

Akun Instagram @andrean_chaniago02, dalam komentarnya pada **Datum 1** menyatakan bahwa perkataan Ulil Abshar Abdalla mengenai wahabi terhadap aktivis lingkungan menjadi bumerang untuk organisasinya sendiri yaitu Nahdlatul Ulama. **Datum 1** termasuk kategori penghinaan karena penulis menggunakan kata “mampus” dalam komentarnya.

Komentar “mampus kau, niat hati mau nyindir WAHABI eh malah jadi bumerang buat organisasi lu sendiri” termasuk ke dalam tindak tutur langsung ekspresif, karena ujaran tersebut digunakan penutur untuk meluapkan perasaan negatif berupa kemarahan, kebencian, dan penghinaan terhadap Ulil Abshar Abdalla. Ujaran ini tidak bertujuan memberikan informasi atau memerintah, melainkan mengekspresikan sikap emosional penutur terhadap Ulil. Searle (1979) yang menyatakan bahwa tindak tutur ekspresif berfungsi untuk mengungkapkan keadaan psikologis atau sikap batin penutur terhadap suatu peristiwa atau objek.

Datum 1 tergolong tindak tutur langsung, karena maksud penutur disampaikan secara terang dan apa adanya tanpa menggunakan makna tersirat. Ungkapan “mampus

kau” secara eksplisit menunjukkan kutukan dan penghinaan yang ditujukan kepada Ulil. Menurut Yule (1996), tindak tutur langsung terjadi apabila bentuk ujaran selaras dengan fungsi komunikatif yang ingin dicapai penutur. Dengan demikian, komentar ini dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif langsung yang mengandung unsur ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik..

Secara teoretis dapat diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian penghinaan. Tuturan tersebut merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan tuduhan yang dapat merugikan reputasi individu maupun badan hukum. Walaupun disampaikan melalui ungkapan kasar dan bernada sarkastik, esensi pernyataan ini adalah menuding suatu organisasi mengalami kegagalan dalam strategi atau komunikasinya. Tuduhan implisit mengenai ketidakmampuan atau ketidakprofesionalan organisasi tersebut, apabila dipublikasikan secara luas dan tidak didukung oleh fakta yang benar, berpotensi merusak citra serta kredibilitas pihak yang dituju. Dengan demikian, tuturan ini memenuhi unsur teoretis pencemaran nama baik, yaitu adanya publikasi, identifikasi pihak yang dirugikan, dan potensi kerusakan reputasi. Dari sisi linguistik, tuturan tersebut berbentuk kalimat pernyataan (*statement*) yang utuh. Meskipun menggunakan bahasa informal, kalimat ini memiliki struktur predikat yang jelas dan menyampaikan gagasan secara lengkap serta mandiri, yakni mengejek dan menilai kegagalan pihak lain. Dalam analisis konten, tuturan ini berfungsi sebagai pernyataan yang memuat unsur opini, tuduhan terhadap organisasi, serta ekspresi emosi dan ejekan.

Secara harfiah kata “*mampus*” arti mati. Kata mampus merupakan kata umpatan yang menunjukkan sikap arogan atau permusuhan. Kata mampus memiliki makna konotatif yang mengacu pada situasi yang bersifat emosional. Kata mampus mengekspresikan rasa senang atau puas melihat penderitaan orang lain. Pada kata “*kau*” secara kontekstual merujuk pada Ulil Abshar Abdalla, yang diposisikan sebagai subjek individu yang menjadi sasaran langsung ejekan dan penilaian negatif penutur. Sementara itu, kalimat “*organisasi lu sendiri*” mengacu pada Nahdlatul Ulama, yang ditempatkan sebagai entitas kolektif yang dikaitkan dengan tindakan atau pernyataan Ulil. Pengaitan individu dengan organisasi tersebut menunjukkan adanya perluasan sasaran tuturan, dari serangan personal terhadap individu menuju penilaian yang berimplikasi pada reputasi organisasi, sehingga tuturan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berpotensi merugikan citra badan hukum yang disebutkan secara implisit dalam konteks wacana. Cuitan “*mampus kau, niat hati mau nyindir WAHABI eh malah jadi bumerang buat organisasi lu sendiri*” merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla dan Nahdlatul Ulama atas *statement* Ulil mengenai pencabutan tambang nikel di Raja Ampat.

Datum 1	Jenis ujaran kebencian	Bentuk ujaran kebencian	Jenis tutur
	Penghinaan	Mampus	Langsung

Datum 2.



nyamuk2025
@ulil99 sudah sumbing, kelakuan biadab PKI lagi

Akun Instagram @nyamuk2025 dalam komentarnya pada **Datum 2** menyatakan sebuah ujaran kebencian yang tertuju kepada Ulil Abshar Abdalla menuduh Ulil memiliki kelakuan biadab dan terjaring pada organisasi PKI. **Datum 2** termasuk kedalam ujaran kebencian berita bohong karena penulis menggunakan frasa “PKI lagi” dalam komentarnya.

Komentar “@ulil99 sudah sumbing, kelakuan biadab PKI lagi” secara pragmatik dapat diklasifikasikan sebagai tindak tutur ekspresif. Hal ini karena ujaran tersebut berfungsi untuk mengekspresikan sikap emosional negatif penutur berupa kebencian, penghinaan, dan penistaan terhadap Ulil Abshar Abdalla. Penutur tidak bermaksud menyampaikan informasi faktual (*asertif*) maupun mengarahkan tindakan tertentu (*direktif*), melainkan meluapkan evaluasi negatif dengan menyerang kondisi fisik “sumbing” serta melabeli Ulil dengan istilah ideologis bernada stigmatis “biadab PKI”. Menurut Searle (1979), tindak tutur ekspresif merefleksikan keadaan psikologis penutur terhadap suatu keadaan atau pihak tertentu, seperti membenci, mengejek, atau menghina.

Ditinjau dari cara penyampaian, **Datum 2** termasuk tindak tutur langsung, karena bentuk ujaran deklaratif yang digunakan secara langsung merealisasikan fungsi ilokusi berupa penghinaan tanpa makna tersirat. Penutur secara eksplisit menyampaikan penilaian negatif dan serangan verbal terhadap individu yang dituju, sehingga tidak memerlukan inferensi tambahan dari pembaca untuk memahami maksud kebenciannya. Yule (1996) menjelaskan bahwa tindak tutur langsung terjadi ketika struktur kebahasaan suatu ujaran selaras dengan tujuan ilokusi penuturnya. Selain itu, Culpeper (2011) menegaskan bahwa penggunaan makian dan pelabelan negatif secara terbuka merupakan ciri ketidaksantunan verbal yang berfungsi menyerang Ulil Abshar Abdalla secara langsung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V istilah berita bohong atau hoaks diartikan sebagai sesuatu yang tidak benar atau bohong. Bisa dikatakan kata hoaks merujuk pada berita bohong yang tidak dapat dipercaya keasliannya dan tidak memiliki dasar kebenaran (Chumairoh, 2020). Tujuan penyebaran pesan hoax adalah untuk membentuk persepsi, mengarahkan opini dan menciptakan anggapan untuk menguji pemahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang dibagikan.

Tuduhan ini sangat serius karena mengaitkan Ulil Abshar Abdalla dengan ideologi atau organisasi yang bagi sebagian masyarakat Indonesia mengecam atau melarang adanya organisasi PKI tanpa adanya bukti sah yang ditujukan pada Ulil Abshar Abdalla. Komentar “@ulil99 sudah sumbing, kelakuan biadab PKI lagi” bertujuan untuk merusak reputasi Ulil Abshar Abdalla di mata masyarakat yang dapat memicu kebencian publik secara luas terhadap personalitas yang bersangkutan.

Datum 2	Jenis ujaran kebencian	Bentuk ujaran kebencian	Jenis tutur
	Berita Bohong	PKI lagi	Langsung

Datum 3.



nyamuk2025 19 minggu

@ulil99 biadab kau, semoga secepatnya kau terkena azab seadil adilnya



Balas

nyamuk2025

@ulil99 biadab kau, semoga secepatnya kau terkena azab seadil adilnya

Pada komentar dari akun Instagram @nyamuk2025 menyatakan ujaran biadab kepada Ulil Abshar Abdalla dan berharap agar Ulil terkena azab seadil adilnya karena *statement* Ulil mengenai izin pencabutan tambang nikel di Raja Ampat. **Datum 3** termasuk ujaran kebencian penghinaan karena penulis menggunakan kata “biadab” dalam komentarnya.

Komentar “@ulil99 biadab kau, semoga secepatnya kau terkena azab seadil-adilnya” termasuk tindak tutur ekspresif, karena ujaran tersebut berfungsi untuk mengekspresikan sikap dan emosi negatif penutur, yakni kemarahan, kebencian, dan penghinaan terhadap Ulil Abshar Abdalla. Ungkapan “biadab kau” merepresentasikan penilaian moral yang merendahkan martabat Ulil, sedangkan frasa “semoga secepatnya kau terkena azab seadil-adilnya” merupakan bentuk kutukan atau doa buruk, yang dalam kajian pragmatik dipahami sebagai ekspresi sikap batin penutur, bukan pernyataan fakta maupun perintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Searle (1979) yang menyatakan bahwa tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkan kondisi psikologis penutur terhadap suatu keadaan, seperti marah, membenci, mengutuk, atau mengecam. Senada dengan itu, Yule (1996) menjelaskan bahwa ekspresif mencerminkan perasaan penutur dan tidak bertujuan mengubah dunia secara langsung, melainkan menunjukkan evaluasi subjektif terhadap mitra tutur.

Ditinjau dari cara penyampaiannya, **Datum 3** tergolong tindak tutur langsung, Yule (1996), tindak tutur langsung terjadi ketika hubungan antara struktur kalimat dan maksud penutur bersifat transparan dan literal. Dengan demikian, komentar ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak tutur ekspresif langsung yang dalam konteks wacana media sosial juga memenuhi ciri ujaran kebencian, karena menyerang individu secara personal melalui penghinaan dan pengharapan penderitaan.

Komentar “@ulil99 biadab kau, semoga secepatnya kau terkena azab seadil adilnya” mengandung ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan ekspresi permusuhan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, penghinaan adalah tindakan merusak kehormatan atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan yang dapat diketahui oleh publik. Orang tersebut merasa terhina, terluka secara emosional, tertekan secara internal, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi individu yang menjadi sasaran (Chazawi, 2013). Kata “*biadab*” merupakan label negatif yang merendahkan martabat individu secara langsung (serangan personal). Selain itu, frasa “*secepatnya kau terkena azab*” termasuk doa keburukan atau harapan terjadinya penderitaan terhadap Ulil Abshar Abdalla. Secara klasifikasi, komentar tersebut tergolong *hate/abusive speech* terhadap individu, dengan intensi merendahkan, memusuhi dan menormalisasi kebencian melalui bahasa kasar dan kutukan.

Datum 3	Jenis ujaran kebencian	Bentuk ujaran kebencian	Jenis tutur
	Penghinaan	Biadab	Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian terhadap Ulil Abshar Abdalla muncul dalam dua bentuk utama, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung umumnya berbentuk deklaratif dan imperatif yang secara eksplisit menghina atau merendahkan. Sementara itu, tindak tutur tidak langsung banyak disampaikan melalui sindiran, metafora, dan implikatur yang secara implisit menyerang identitas dan pandangan Ulil.

Dari segi jenis, ujaran kebencian yang ditemukan meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan ideologis, provokasi, dan hoaks. Berdasarkan kerangka

Brison, ujaran-ujaran tersebut berfungsi sebagai tindakan komunikatif yang merugikan karena menempatkan korban dalam posisi terintimidasi dan terdiskreditkan di ruang publik digital.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ujaran kebencian di kolom komentar Instagram @ulil99 tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga melalui strategi tindak tutur tidak langsung yang lebih implisit. Ujaran kebencian tersebut berfungsi sebagai tindakan pragmatis yang merugikan martabat dan hak korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak tutur dan konteks pragmatik menjadi penting dalam upaya literasi digital dan penanganan ujaran kebencian di media sosial.

Daftar Pustaka

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Brison, S. J. (1998). The autonomy defense of free speech. *Ethics*, 108(2), 312–339.
- Chaer, A. (2019). *Pragmatik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Leech, G. (2019). *Principles of Pragmatics*. London: Routledge.
- Marpaung, L. (2010). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Penghinaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K., & Rahmawati, L. E. (2022). Kajian pragmatik dalam analisis wacana media sosial. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 7(2), 85–94.
- Putri, R. A., & Nurlaili. (2021). Tindak tutur dalam interaksi media sosial: Kajian pragmatik. *Jurnal Linguistik Terapan*, 5(1), 45–56.
- Santoso, A. (2016). *Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wijana, I. D. P. (2010). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wekke, I. S. (2019). Pragmatik dan analisis wacana dalam kajian linguistik. *Jurnal Ilmu Bahasa*, 4(1), 1–10.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.